



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP).
- KETIGA : Penyelenggaraan sertifikasi bagi pengajar Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pendaftaran;
 - b. verifikasi dan validasi;
 - c. asesmen kualifikasi khusus;
 - d. wawancara (jika dibutuhkan);
 - e. penelurusan rekam jejak;
 - f. pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP; dan
 - g. penetapan dan penerbitan sertifikat pengajar Diklat PIP.
- KEEMPAT : Pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf f dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2024

KEPALA,

\${ttd}

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan standardisasi materi dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP). Sistem penyelenggaraan Diklat PIP merupakan bagian integral dalam pembangunan karakter. Diklat PIP penting sebagai wahana pembangunan manusia Indonesia agar bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Diklat PIP harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan dalam jangka panjang lintas generasi bangsa. Dalam konteks tersebut, BPIP perlu menjamin ketersediaan pengajar Diklat PIP yang berkompeten melalui sertifikasi.

Pemberian sertifikasi untuk menjamin mutu kompetensi pengajar Diklat PIP merupakan amanat Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP No. 2/2024), khususnya ketentuan Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pengajar Diklat PIP harus tersertifikasi oleh BPIP berdasarkan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh BPIP dan penyelenggaraan sertifikasi ditetapkan dalam suatu petunjuk teknis.

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP, dalam rangka penjaminan mutu terhadap kualifikasi dan kompetensi pengajar Diklat PIP.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini sebagai berikut:

1. BPIP selaku instansi penyelenggara sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP;
2. Tim asesor;
3. Lembaga/instansi/institusi/organisasi/perguruan tinggi selaku pengusul calon pengajar Diklat PIP; dan
4. Calon pengajar Diklat PIP.

D. MANFAAT

Manfaat Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Mewujudkan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP;
2. Mewujudkan proses sertifikasi kepada calon pengajar Diklat PIP yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan untuk menghasilkan pengajar Diklat PIP yang kompeten dan profesional; dan
3. Mewujudkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan sertifikasi kepada pengajar Diklat PIP.

E. DEFINISI

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas BPIP.
3. Deputi adalah Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

4. Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Pendidikan dan Pelatihan PIP yang selanjutnya disebut Diklat PIP adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar memiliki kemampuan holistik dan paripurna yang meliputi aspek pengetahuan, disposisi berupa sikap dan komitmen, dan tindakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Sertifikasi Pengajar Diklat PIP yang selanjutnya disebut Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dari BPIP bahwa orang perseorangan warga negara Indonesia telah memenuhi standar kompetensi sebagai pengajar Diklat PIP yang ditetapkan oleh BPIP.
7. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

BAB II

PELAKSANA SERTIFIKASI

A. UNIT KERJA PENYELENGGARA

Sertifikasi diselenggarakan oleh Deputi dalam hal ini Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

B. TIM ASESOR

Tim asesor merupakan tim independen yang melakukan asesmen penilaian kompetensi calon pengajar Diklat PIP dalam proses Sertifikasi dan Sertifikasi ulang. Tim asesor berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas perwakilan dari BPIP, kementerian, lembaga pemerintah, akademisi, pakar, dan tokoh masyarakat. Susunan tim asesor terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil ketua merangkap anggota; dan
3. Anggota.

Pemilihan ketua dan wakil ketua tim asesor dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota tim asesor. Tim asesor ditetapkan oleh Kepala untuk periode penugasan selama 2 (dua) tahun dan setelahnya dapat ditugaskan kembali untuk periode penugasan selanjutnya.

Dalam setiap pelaksanaan tugas, tim asesor menyelenggarakan rapat pembukaan dan rapat penutupan yang dipimpin oleh ketua tim asesor atau wakil ketua tim asesor dalam hal ketua tim asesor berhalangan. Rapat pembukaan dilakukan untuk koordinasi awal dan pembagian tugas. Rapat penutupan dilakukan untuk memutuskan hasil asesmen calon pengajar Diklat PIP berdasarkan musyawarah mufakat. Pelaksanaan tugas tim asesor dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring).

C. SEKRETARIAT TIM ASESOR

Sekretariat tim asesor mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada tim asesor dalam Sertifikasi. Sekretariat tim asesor dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP.

BAB III PELAKSANAAN SERTIFIKASI

A. KUALIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP

Pengajar Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPIP No. 2/2024 harus memenuhi kualifikasi tertentu, yang meliputi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus.

Pengajar Diklat PIP terdiri atas maheswara dan penceramah. Maheswara merupakan orang yang memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran. Penceramah merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta dalam Diklat PIP.

Kualifikasi umum maheswara dan penceramah meliputi:


1. Berstatus warga negara Indonesia;
2. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memiliki rekam jejak, integritas, dan moral yang baik; dan
4. Bersedia mengikuti dan menaati seluruh proses Sertifikasi.

Kualifikasi khusus meliputi:

1. Maheswara:
 - a. Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
 - b. Tingkat kompetensi;
 - c. Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; dan
 - d. Tingkat pengalaman jabatan memimpin suatu organisasi/unit kerja.
2. Penceramah:
 - a. Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
 - b. Tingkat kompetensi; dan
 - c. Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Tahapan Sertifikasi meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Verifikasi dan validasi;
3. Asesmen kualifikasi khusus dan/atau wawancara;
4. Penelusuran rekam jejak;
5. Pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP (*training of trainer*); dan
6. Penetapan sebagai pengajar Diklat PIP dan penerbitan sertifikat, sesuai bagan berikut:



B. PENDAFTARAN

Lembaga/instansi/institusi/organisasi/perguruan tinggi mengusulkan secara tertulis calon pengajar Diklat PIP yang akan mengikuti proses Sertifikasi kepada Kepala u.p. Deputi, dengan menyampaikan daftar nama calon pengajar Diklat PIP dan melampirkan:

1. Maheswara
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah;
 - c. Ijazah pendidikan formal terakhir;
 - d. Sertifikat diklat yang relevan;
 - e. Bukti pengalaman mengajar;
 - f. Bukti pengalaman berorganisasi; dan
 - g. Surat keputusan jabatan terakhir.

2. Penceramah

- a. Daftar riwayat hidup;
- b. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 dengan latar belakang warna merah;
- c. Ijazah pendidikan formal terakhir;
- d. Sertifikat diklat yang relevan;
- e. Bukti pengalaman mengajar/melatih; dan
- f. Bukti pengalaman berorganisasi.

Pendaftaran Sertifikasi dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi yang tersedia dalam Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP.

C. VERIFIKASI DAN VALIDASI

Proses verifikasi berkas calon pengajar Diklat PIP dilakukan oleh sekretariat tim asesor dengan meneliti kelengkapan berkas. Dalam hal berkas usulan calon pengajar Diklat PIP dinilai lengkap, berkas diteruskan kepada tim asesor untuk dilakukan asesmen terhadap kualifikasi khusus calon pengajar Diklat PIP. Dalam hal berkas usulan calon pengajar Diklat PIP dinilai tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada calon pengajar Diklat PIP melalui Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP untuk dilengkapi.

D. ASESMEN KUALIFIKASI KHUSUS

Asesmen dilakukan oleh tim asesor terhadap kualifikasi khusus calon pengajar Diklat PIP setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh sekretariat tim asesor.

Dalam melakukan asesmen, tim asesor menggunakan parameter, pembobotan, dan penilaian terhadap dokumen pendukung, sebagai berikut:

1. Parameter Asesmen Kualifikasi Khusus Calon Pengajar Diklat PIP

a. Parameter Maheswara

- 1) Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih

Asesmen dilakukan terhadap tingkat pendidikan formal jenjang pendidikan terakhir dari calon maheswara dan kesesuaian spesialisasi bidang ilmu pada jenjang pendidikan terakhir dengan mata Diklat PIP. Calon maheswara paling rendah berpendidikan diploma 4/strata 1 (D-4/S-1).

- 2) Tingkat kompetensi

Asesmen dilakukan dengan cara menilai dokumen pendukung berupa sertifikat kompetensi atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan mata Diklat PIP yang dipilih.

- 3) Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Asesmen dilakukan dengan cara menilai tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih yang menunjukkan kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial serta bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan mata Diklat PIP.

- 4) Tingkat pengalaman jabatan memimpin suatu organisasi/unit kerja berdasarkan surat keputusan atau surat keterangan.

b. Parameter Penceramah

- 1) Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Asesmen dilakukan terhadap tingkat pendidikan formal jenjang pendidikan terakhir dari calon penceramah serta kesesuaian spesialisasi bidang ilmu pada jenjang pendidikan terakhir dengan mata Diklat PIP.

- 2) Tingkat kompetensi

Asesmen dilakukan dengan cara menilai dokumen pendukung berupa sertifikat kompetensi atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan mata Diklat PIP yang dipilih.

- 3) Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih

Asesmen dilakukan dengan cara menilai tingkat relevansi pengalaman sebagai penceramah yang menunjukkan kompetensi andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial serta bidang spesialisasi sesuai dengan Mata Diklat PIP.

2. Pembobotan dan Penilaian Hasil Asesmen Kualifikasi Khusus

a. Pembobotan dan penilaian calon maheswara:

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan mata Diklat PIP yang dipilih	6	20%
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
2	Tingkat kompetensi	Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	30%
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar pada diklat di bawah tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata	Memiliki pengalaman mengajar/melatih selama 9 (sembilan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.	6	35%
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih selama 9 (sembilan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau	5	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
	Diklat PIP yang dipilih	materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.		
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.	4	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.	3	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.	2	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.	1	
4	Tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja	Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan menteri/setara	5	15%
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon I/setara	4	
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon II/setara	3	
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang	2	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon III/setara		
		Memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan organisasi/unit kerja eselon IV/setara	1	

Penilaian untuk calon maheswara:

NO.	PARAMETER	MEKANISME PENILAIAN
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 20\%$
2	Tingkat kompetensi	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 30\%$
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 35\%$
4	Tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan dokumen pendukung surat keputusan atau surat keterangan	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{5} \times 15\%$
SKOR AKHIR = Jumlah Nilai Parameter (1 + 2 + 3 + 4)		

Hasil asesmen setiap calon maheswara akan terklasifikasi menjadi 4 (empat) kualifikasi, yaitu utama, madya, pratama, dan tidak memenuhi kualifikasi. Kelulusan calon maheswara ditetapkan berdasarkan rata-rata agregat (bobot x nilai) dari seluruh asesor sebagai berikut:

RATA-RATA AGREGAT JUMLAH NILAI	KUALIFIKASI	REKOMENDASI
93 – 100	Utama	Mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP
82 – 92,99	Madya	Mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP
71 – 81,99	Pratama	
<70,99	Tidak Memenuhi Kualifikasi	-

b. Pembobotan dan penilaian untuk penceramah:

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	8	20%
		Memiliki pendidikan terakhir strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	7	
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	
		Memiliki pendidikan terakhir strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma IV/ Strata (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki pendidikan terakhir diploma IV/ Strata (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pendidikan terakhir di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pendidikan terakhir di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
2	Tingkat kompetensi	Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	30%
		Memiliki bukti pendukung kompetensi	5	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	4	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/ melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	Memiliki pengalaman mengajar/ melatih sebagai penceramah selama 9 (sembilan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	6	50%
		Memiliki pengalaman mengajar/ melatih sebagai penceramah selama 9 (delapan) tahun dan/atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	5	
		Memiliki pengalaman mengajar/ melatih sebagai penceramah antara 5 (lima) tahun	4	

NO.	PARAMETER	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
		sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih		
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	3	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	2	
		Memiliki pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	1	

Penilaian parameter untuk penceramah sebagai berikut:

NO.	PARAMETER	MEKANISME PENILAIAN
1	Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{8} \times 20\%$
2	Tingkat kompetensi	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 30\%$
3	Tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih	$\frac{\text{Nilai diperoleh}}{6} \times 50\%$
SKOR AKHIR = Jumlah Nilai Parameter (1 + 2 + 3)		

Hasil asesmen setiap calon penceramah akan terklasifikasi menjadi 4 (empat) kualifikasi, yaitu utama, madya, pratama, dan tidak memenuhi kualifikasi. Kelulusan calon penceramah ditetapkan berdasarkan rata-rata agregat (bobot x nilai) dari seluruh asesor sebagai berikut:

RATA RATA AGREGAT (BOBOT X NILAI)	KUALIFIKASI	REKOMENDASI
93 – 100	Utama	Mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP
82 – 92,99	Madya	Mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP
71 – 81,99	Pratama	
<70,99	Tidak Memenuhi Kualifikasi	-

Hasil akhir asesmen calon pengajar Diklat PIP dibahas dan diputus secara musyawarah untuk mufakat dalam rapat pleno tim asesor yang dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang. Hasil akhir penilaian merupakan kompilasi penilaian dari seluruh anggota tim asesor untuk masing-masing calon pengajar Diklat PIP. Penilaian akhir tim asesor mencakup:

1. Kompilasi penilaian dari seluruh asesor untuk masing-masing calon maheswara dan calon penceramah;
2. Klasifikasi calon maheswara dan calon penceramah dengan tingkat kompetensi masing-masing berdasarkan kompilasi penilaian; dan
3. Rekomendasi kepada calon maheswara dan calon penceramah yaitu:
 - a. Mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP mengenai Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila dengan bobot pembelajaran 6 (enam) JP untuk calon pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi utama; atau
 - b. Mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP dengan bobot pembelajaran 32 (tiga puluh dua) JP untuk calon pengajar Diklat PIP dengan kualifikasi madya dan pratama.

Keputusan hasil asesmen dan rekomendasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Asesmen yang ditandatangani oleh seluruh asesor yang hadir. Berita Acara Hasil Asesmen disampaikan oleh sekretaris tim asesor kepada Deputi dengan surat pengantar. Deputi melaporkan hasil asesmen kepada Kepala dengan permohonan untuk pelaksanaan penelusuran rekam jejak terhadap calon pengajar Diklat PIP oleh BPIP dan/atau instansi yang berwenang.

D. WAWANCARA (jika dibutuhkan)

Hasil asesmen dapat ditindaklanjuti dengan wawancara oleh tim asesor. Proses wawancara dilakukan dalam hal diperlukan pendalaman terhadap kesesuaian data dan hasil asesmen. Proses wawancara dapat dilakukan secara luring dan/atau daring.

E. PENELUSURAN REKAM JEJAK

Penelurusan rekam jejak dilaksanakan oleh BPIP dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan permohonan tertulis dari BPIP. Penelusuran rekam jejak dilakukan untuk memetakan sikap, perilaku, dan pola pikir terkait dengan hubungan sosial, orientasi politik, dan ideologi calon pengajar Diklat PIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Deputi memberikan laporan kepada Kepala atas hasil analisis penelusuran rekam jejak dan penentuan usulan nama calon pengajar Diklat PIP yang lulus penelusuran rekam jejak untuk mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP.

F. PELATIHAN BAGI CALON PENGAJAR DIKLAT PIP

Calon pengajar Diklat PIP yang lulus penelusuran rekam jejak mengikuti pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP. Peserta pelatihan calon pengajar Diklat PIP dinyatakan lulus dalam hal memperoleh total nilai minimal 71. Seluruh hasil penilaian disampaikan oleh ketua tim asesor kepada Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum untuk disampaikan secara tertulis kepada Deputi.

G. PENETAPAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAJAR DIKLAT PIP

Calon pengajar Diklat PIP yang telah dinyatakan lulus pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP diusulkan oleh Deputi kepada Kepala untuk ditetapkan sebagai pengajar Diklat PIP dan diberikan sertifikat. Sertifikat pengajar Diklat PIP berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV
**PELAKSANAAN TUGAS, SERTIFIKASI ULANG, DAN KENAIKAN KUALIFIKASI
PENGAJAR DIKLAT PIP**

Sertifikat pengajar Diklat PIP merupakan dasar bagi BPIP dan penyelenggara Diklat PIP yang terakreditasi oleh BPIP dalam memberikan tugas kepada pengajar Diklat PIP untuk mengajar Mata Diklat PIP dalam pelaksanaan Diklat PIP pada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Penugasan kepada pengajar Diklat PIP diberikan sesuai dengan kualifikasi masing-masing pengajar Diklat PIP. Untuk itu, seorang pengajar Diklat PIP perlu terus menjaga dan meningkatkan kompetensinya agar dapat menjalankan perannya sebagai pengajar Diklat PIP.

A. PELAKSANAAN TUGAS

Pengajar Diklat PIP harus melaksanakan tugas sesuai kualifikasinya sebagai maheswara atau penceramah paling sedikit 2 (dua) kali per tahun atau 12 (dua belas) JP dalam jangka waktu masa berlakunya sertifikat. Pelaksanaan tugas merupakan syarat bagi pengajar Diklat PIP dalam mengajukan permohonan Sertifikasi ulang kepada BPIP setelah jangka waktu masa berlaku sertifikat berakhir.

Pengajar Diklat PIP yang telah mendapatkan sertifikat dapat ditugaskan oleh BPIP dan/atau penyelenggara Diklat PIP yang terakreditasi oleh BPIP. Penugasan pengajar Diklat PIP dilakukan berdasarkan kesesuaian kualifikasi pengajar Diklat PIP dengan peserta Diklat PIP sebagai berikut:

1. Peserta Diklat PIP reguler dengan bobot pembelajaran paling singkat 32 (tiga puluh dua) JP

KUALIFIKASI PESERTA DIKLAT PIP	APARATUR NEGARA		
	ASN	TNI	POLRI
Utama	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama;b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dand. Pejabat Fungsional Ahli Utama.	<ul style="list-style-type: none">a. Jenderal;b. Letnan Jenderal;c. Mayor Jenderal;d. Brigadir Jenderal.	<ul style="list-style-type: none">a. Jenderal Polisi;b. Komisaris Jenderal Polisi;c. Inspektur Jenderal Polisi; dand. Brigadir Jenderal Polisi.
Madya atau Menengah	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Administrator;b. Pejabat Fungsional Ahli Madya;c. Pejabat Pengawas; dand. Pejabat Fungsional Ahli Muda.	<ul style="list-style-type: none">a. Kolonel;b. Letnan Kolonel;c. Mayor; dand. Kapten.	<ul style="list-style-type: none">a. Komisaris Besar Polisi;b. Ajun Komisaris Besar Polisi; danc. Komisaris Polisi.
Pratama atau Dasar	<ul style="list-style-type: none">a. Pejabat Fungsional Ahli Pertama;b. Pejabat Fungsional Terampil; danc. Pejabat Pelaksana.	<ul style="list-style-type: none">a. Strata Perwira Pertama (Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Satu);b. Strata Bintara; dan	<ul style="list-style-type: none">a. Strata Perwira Pertama (Ajun Komisaris Polisi, Inspektur Satu, dan Inspektur Dua);

KUALIFIKASI PESERTA DIKLAT PIP	APARATUR NEGARA		
	ASN	TNI	POLRI
		c. Strata Tamtama.	b. Strata Bintara; dan c. Strata Tamtama.

2. Peserta Diklat PIP khusus dengan bobot pembelajaran paling singkat 16 (enam belas) JP

Utama	Madya atau Menengah	Pratama atau Dasar
<p>a. Pejabat Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi Sosial Politik (Orsospol) dan Organisasi Masyarakat (Ormas);</p> <p>c. Sivitas Akademika Perguruan Tinggi: 1) Rektor; 2) Wakil Rektor 3) Direktur; dan 4) Dekan;</p> <p>d. Kelompok Masyarakat Lainnya: 1) DPP; dan 2) Perseorangan; dan</p> <p>e. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</p>	<p>a. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Orsospol dan Ormas;</p> <p>b. Sivitas Akademika Perguruan Tinggi: 1) Kepala Jurusan; dan 2) Kepala Program Studi;</p> <p>c. Kelompok Masyarakat Lainnya: 1) DPW; 2) DPC; dan 3) Perseorangan;</p> <p>d. Purnawirawan TNI dan Polri serta purnakarya ASN;</p> <p>e. Manajer; dan</p> <p>f. Kepala desa dan perangkat desa.</p>	<p>a. Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Ranting (DPRt), dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) Orsospol dan Ormas;</p> <p>b. Dosen;</p> <p>c. Kelompok Masyarakat Lainnya: 1) DPAC; 2) DPRt; 3) DPARt; dan 4) Perseorangan;</p> <p>d. Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka);</p> <p>e. Purnapaskibraka Duta Pancasila;</p> <p>f. Karyawan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa; dan</p> <p>g. Karyawan Swasta</p>

Berdasarkan kualifikasi peserta Diklat PIP di atas, penugasan pengajar Diklat PIP sebagai berikut:

PENGAJAR DIKLAT PIP	KUALIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP	PENGGUNAAN SERTIFIKAT
Maheswara	Utama	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP reguler dan Diklat PIP khusus dengan kualifikasi utama, madya atau menengah, dan pratama atau dasar serta pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP

PENGAJAR DIKLAT PIP	KUALIFIKASI PENGAJAR DIKLAT PIP	PENGGUNAAN SERTIFIKAT
	Madya	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP reguler dan Diklat PIP khusus dengan kualifikasi madya atau menengah, dan pratama atau dasar serta pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk pendekatan pembelajaran aktif
	Pratama	Memberikan informasi berupa pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan), dan tindakan kepada peserta Diklat PIP reguler dan Diklat PIP khusus dengan kualifikasi pratama atau dasar serta pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Paskibraka untuk pendekatan pembelajaran aktif
Penceramah	Utama	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP khusus dengan kualifikasi utama, madya atau menengah, dan pratama atau dasar bagi anggota organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya
	Madya	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP khusus dengan kualifikasi madya atau menengah dan pratama atau dasar bagi organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya
	Pratama	Memberikan wawasan pengetahuan dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat PIP khusus dengan kualifikasi pratama atau dasar bagi organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya serta pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk pendekatan pembelajaran aktif

Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan terpenuhinya frekuensi pelaksanaan tugas sebagai pengajar Diklat PIP dalam periode masa berlakunya sertifikat, pengajar Diklat PIP dapat mengikuti kegiatan PIP selama jangka waktu masa berlakunya sertifikat. Kegiatan PIP yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti tugas pengajar Diklat PIP meliputi:

1. Kegiatan PIP yang memiliki relevansi dengan peningkatan kompetensi atau pengetahuan pengajar Diklat PIP, misalnya menghadiri sosialisasi PIP, mengikuti seminar/lokakarya/simposium dengan tema berkaitan dengan Pancasila, dan lain-lain;
2. Kegiatan PIP yang memiliki relevansi dengan peningkatan pengetahuan pengajar kegiatan PIP, misalnya menjadi narasumber dalam sosialisasi PIP atau seminar/lokakarya/simposium dengan tema berkaitan dengan Pancasila, membuat tulisan mengenai Pancasila, dan lain-lain; dan
3. Kegiatan PIP lainnya dalam rangka pembinaan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. SERTIFIKASI ULANG


Pengajar Diklat PIP dapat mengajukan Sertifikasi ulang kepada BPIP paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum masa berlakunya sertifikat yang bersangkutan berakhir. Pengajuan Sertifikasi ulang dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP dengan melampirkan dokumen pendukung pelaksanaan tugas sebagai pengajar Diklat PIP.

Berkas permohonan Sertifikasi ulang dilakukan verifikasi dan validasi dokumen pendukung oleh sekretariat tim asesor. Dalam hal berkas dinilai tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pengajar Diklat PIP melalui Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP untuk dilengkapi. Berkas permohonan Sertifikasi ulang yang telah lengkap diserahkan oleh sekretaris tim asesor kepada tim asesor untuk dilakukan asesmen kualifikasi khusus.

Tim asesor melakukan penilaian kelayakan Sertifikasi ulang secara musyawarah mufakat dalam forum rapat luring atau daring yang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang. Keputusan rapat dituangkan dalam Berita Acara Sertifikasi Ulang yang ditandatangani oleh seluruh asesor yang hadir. Sekretaris tim asesor menyampaikan Berita Acara Sertifikasi Ulang kepada Deputi dengan surat pengantar.

Deputi menyampaikan kepada Kepala mengenai usulan nama pengajar Diklat PIP yang layak untuk ditetapkan kembali sebagai pengajar Diklat PIP dan diberikan sertifikat. Usulan nama dituangkan dalam bentuk rancangan keputusan Kepala. Sertifikat pengajar Diklat PIP berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.


Alur Sertifikasi Ulang



C. KENAIKAN KUALIFIKASI

Pengajar Diklat PIP dapat mengajukan kenaikan kualifikasi setingkat lebih tinggi kepada BPIP pada saat periode pelaksanaan Sertifikasi. Pengajuan kenaikan kualifikasi dilakukan secara luring atau daring menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Terintegrasi Diklat PIP dengan melampirkan dokumen pendukung kenaikan kualifikasi. Prosedur Sertifikasi dalam Petunjuk Teknis ini berlaku secara mutatis mutandis untuk prosedur pengajuan kenaikan kualifikasi, kecuali penelusuran rekam jejak.

Alur Kenaikan Kualifikasi



BAB V FORMAT DAN SERTIFIKAT

A. FORMAT SURAT USULAN SERTIFIKASI MAHESWARA

KOP SURAT

..., tanggal, bulan, tahun

Nomor : ... / ... / ...
Hal : Usulan Calon Peserta
Sertifikasi Maheswara
Diklat PIP
Lampiran : ...

Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
u.p. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila
di Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman sertifikasi pengajar Diklat PIP Nomor (nomor surat) tanggal (tanggal bulan tahun penerbitan surat), dengan ini kami mengusulkan pegawai di bawah ini:

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Pangkat/ Golongan	NIP/NRP	NIK
1.						
2.						
3.						
Dst						

untuk mengikuti sertifikasi maheswara, dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPIP. Untuk informasi mengenai pengusulan peserta sertifikasi tersebut dapat menghubungi ... (nama PIC lembaga pengusul dan nomor telepon genggam).

Sebagai kelengkapan, kami sampaikan seluruh berkas kelengkapan administrasi yang ditentukan, sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup;
2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 latar belakang warna merah;
3. Fotokopi ijazah terakhir;
4. Fotokopi sertifikat diklat atau pelatihan yang pernah diikuti;
5. Bukti pengalaman mengajar/melatih minimal 5 (tahun) tahun (dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas mengajar dari instansi yang berwenang);
6. Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
7. Fotokopi kenaikan pangkat terakhir; dan
8. Bukti pengalaman berorganisasi.

Seluruh berkas kelengkapan administrasi di atas telah kami unggah ke dalam *Google link* (tautan pendaftaran).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Pimpinan
Organisasi/Instansi,
(Nama Jelas)

B. FORMAT SURAT USULAN SERTIFIKASI PENCERAMAH

KOP SURAT

..., tanggal, bulan, tahun

Nomor : ... / .../ ...
Hal : Usulan Calon Peserta
Sertifikasi Penceramah
Diklat PIP

Lampiran :

Yth. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
u.p. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila
di Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman sertifikasi pengajar Diklat PIP Nomor: (nomor surat) tanggal (tanggal bulan tahun penerbitan surat), dengan ini kami mengusulkan pegawai di bawah ini:

No.	Nama	Organisasi/ Instansi	Jabatan*	NIK
1.				
2.				
Dst				

untuk mengikuti sertifikasi penceramah, dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPIP. Untuk informasi mengenai pengusulan peserta sertifikasi tersebut dapat menghubungi ... (nama PIC lembaga pengusul dan nomor telepon genggam).

Sebagai kelengkapan, kami sampaikan seluruh berkas kelengkapan administrasi yang ditentukan, sebagai berikut :

1. Daftar riwayat hidup;
2. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 latar belakang warna merah;
3. Fotokopi ijazah terakhir;
4. Fotokopi sertifikat diklat atau pelatihan yang pernah diikuti;
5. Bukti pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah minimal 5 (tahun) tahun (dibuktikan dengan surat penugasan mengajar/melatih dari instansi yg berwenang); dan
6. Fotokopi surat keputusan jabatan/pengalaman organisasi (apabila tersedia*).

Seluruh berkas kelengkapan administrasi di atas telah kami unggah ke dalam *Google link* (tautan pendaftaran).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Pimpinan
Organisasi/Instansi,

(Nama Jelas)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :
Alamat rumah :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
2. Bersedia mengikuti dan menaati seluruh proses sertifikasi pengajar Diklat PIP.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

(kota, tanggal bulan tahun)

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai
10.000

(Nama Lengkap)

D. FORMULIR ASESMEN MAHESWARA

DATA/INFORMASI ASESOR

Nama :
Jabatan :
NIK :
Surel :
Nomor Telpon/HP :
...

DATA/INFORMASI ASESI

Nama :
Pekerjaan :
NIK :
Jenis Kelamin :
Surel :
Nomor Telpon/HP :
...

MATA DIKLAT PIP YANG DIMINATI ASESI

A. Materi Dasar PIP

- Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila
- Pokok-pokok pikiran Pancasila
- Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara
- Demokrasi Pancasila
- Sistem ekonomi Pancasila
- Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila

B. Materi Umum Pancasila

C. Materi Pengayaan

PENILAIAN

1. Asesmen aspek Tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih dengan bobot 20% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai 6
Nilai 6 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
- b. Nilai 5
Nilai 5 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
- c. Nilai 4
Nilai 4 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- d. Nilai 3
Nilai 3 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
- e. Nilai 2
Nilai 2 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- f. Nilai 1
Nilai 1 diberikan dengan kriteria jenjang pendidikan terakhir Strata 1/Diploma IV (S1/D IV) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat Pendidikan formal: ...

2. Asesmen aspek tingkat kompetensi dengan bobot 30% dan kriteria penilaian sebagai berikut:
- Nilai 8
Nilai 8 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi mengajar/melatih pada Diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 7
Nilai 7 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 6
Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 5
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 4
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 3
Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 2
Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat di bawah tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 1
Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP Mempunyai bukti pendukung kompetensi sebagai Maheswara pada Diklat di bawah tingkat Kabupaten/Kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- Nilai hasil asesmen aspek tingkat kompetensi: ...
3. Asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan mata Diklat PIP yang dipilih, dengan bobot 35% dan kriteria penilaian sebagai berikut:
- Nilai 6
Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik 9 (sembilan) tahun dan/atau dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 5
Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik 9 (sembilan) tahun dan/atau dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
 - Nilai 4
Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8

(delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

d. Nilai 3

Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 5 (lima) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

e. Nilai 2

Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

f. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/mendidik antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/mendidik: ...

4. Asesmen aspek tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja dengan bobot 15% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

a. Nilai 5

Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan menteri/setara.

b. Nilai 4

Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon I/setara.

c. Nilai 3

Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon II/setara.

d. Nilai 2

Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon III/setara.

e. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon calon Maheswara Diklat PIP memiliki dokumen surat keputusan atau surat keterangan pernah/sedang menduduki jabatan eselon IV/setara.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat pengalaman jabatan dalam suatu organisasi/unit kerja: ...

Rekomendasi Asesor:

1. Jumlah Total Nilai Hasil Asesmen = A + B + C + D = ...

2. Klasifikasi peserta:

Rata-rata Agregat Jumlah Nilai	Kualifikasi
93 – 100	Calon Maheswara Diklat PIP dengan kualifikasi utama
82 – 92,99	Calon Maheswara Diklat PIP dengan kualifikasi madya
71 – 81,99	Calon Maheswara Diklat PIP dengan kualifikasi pratama
<70,99	Tidak memenuhi kualifikasi

E. FORMULIR ASESMEN PENCERAMAH

DATA/INFORMASI ASESOR

Nama :
Jabatan :
NIK :
Surel :
Nomor Telpon/HP :
.....

DATA/INFORMASI ASESI

Nama :
Pekerjaan :
NIK :
Jenis Kelamin :
Surel :
Nomor Telpon/HP :
.....

MATA DIKLAT PIP YANG DIMINATI ASESI

A. Materi Dasar PIP

- Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila
- Pokok-pokok pikiran Pancasila
- Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Bernegara
- Demokrasi Pancasila
- Sistem ekonomi Pancasila
- Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila

B. Materi Umum Pancasila

C. Materi Pengayaan

PENILAIAN

1. Asesmen aspek tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih dengan bobot 20% dan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai 8
Nilai 8 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- b. Nilai 7
Nilai 7 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 3 (S3) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- c. Nilai 6
Nilai 6 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- d. Nilai 5
Nilai 5 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah strata 2 (S2) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih;
- e. Nilai 4
Nilai 4 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- f. Nilai 3
Nilai 3 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah Diploma IV/ Strata (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.
- g. Nilai 2
Nilai 2 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

h. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria jenjang Pendidikan terakhir calon penceramah adalah di bawah Diploma IV/ Strata 1 (D IV/S1) dan spesialisasi bidang ilmu tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih
Nilai hasil asesmen aspek tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih: ...

2. Aspek tingkat kompetensi peserta sebagai penceramah dengan bobot 30% dan kriteria nilai sebagai berikut:

a. Nilai 6

Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

b. Nilai 5

Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat nasional dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

c. Nilai 4

Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

d. Nilai 3

Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat provinsi dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

e. Nilai 2

Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

f. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon penceramah memiliki bukti pendukung kompetensi sebagai penceramah pada diklat tingkat kabupaten/kota dan mengampu materi ajar tidak sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat kompetensi: ...

3. Asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih, dengan bobot 50% dan kriteria nilai sebagai berikut:

a. Nilai 6

Nilai 6 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih 9 (sembilan) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

b. Nilai 5

Nilai 5 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 9 (sembilan) tahun atau lebih dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

c. Nilai 4

Nilai 4 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

d. Nilai 3

Nilai 3 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

e. Nilai 2

Nilai 2 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih selama 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu tidak relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

f. Nilai 1

Nilai 1 diberikan dengan kriteria calon penceramah Diklat PIP mempunyai pengalaman mengajar/melatih antara 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan bidang spesialisasi atau materi yang diampu relevan dengan Mata Diklat PIP yang dipilih.

Nilai hasil asesmen aspek tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih:
...

Rekomendasi Asesor:

1. Jumlah Total Nilai Hasil Asesmen = A + B + C = ...

2. Klasifikasi peserta:

Rata-rata Agregat Jumlah Nilai	Kualifikasi
93 – 100	Calon penceramah Diklat PIP dengan kualifikasi utama
82 – 92,99	Calon penceramah Diklat PIP dengan kualifikasi madya
71 – 81,99	Calon penceramah Diklat PIP dengan kualifikasi pratama
<70,99	Tidak memenuhi kualifikasi

F. SERTIFIKAT MAHESWARA



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

**SERTIFIKAT PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor «Nomor_Urut_Sertifikat»«Kode_Sertifikat»

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... Tahun ... tentang Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyatakan bahwa:

Pas Foto
4 x 6 cm

Nama : «Nama»
NIP / NRP / NIK : «NIPNRPNIK»
Tempat, Tanggal Lahir : «Tempat_Tanggal_Lahir»

telah lulus proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan memenuhi persyaratan kualifikasi **Maheswara** «**Kualifikasi**». Sertifikat ini memiliki masa berlaku selama 4 tahun sejak tanggal **(tanggal)** **(bulan)** **(tahun)** sampai dengan tanggal **(tanggal)** **(bulan)** **(tahun)**.

Nama Kota, **(tanggal)** **(bulan)** **(tahun)**
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

Nama Terang

G. SERTIFIKAT PENCERAMAH



**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA**

**SERTIFIKAT PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA**

Nomor «Nomor_Urut_Sertifikat»«Kode_Sertifikat»

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor ... Tahun ... tentang Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, menyatakan bahwa:



Nama : «Nama»
NIP / NRP / NIK : «NIPNRPNIK»
Tempat, Tanggal Lahir : «Tempat_Tanggal_Lahir»

telah lulus proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan memenuhi persyaratan kualifikasi **Penceramah «Kualifikasi_»**. Sertifikat ini memiliki masa berlaku selama 4 tahun sejak tanggal **(tanggal) (bulan) (tahun)** sampai dengan tanggal **(tanggal) (bulan) (tahun)**.

Nama Kota, **(tanggal) (bulan) (tahun)**
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,

Nama Terang

H. FORMAT BERITA ACARA ASESMEN CALON MAHESWARA



DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Jl. Veteran III No. 2, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200 | Email. persuratan@bpip.go.id

BERITA ACARA ASESMEN CALON MAHESWARA

Pada hari ini ... tanggal ... berlokasi di ..., kami Tim Asesor telah melakukan asesmen kualifikasi khusus kepada Calon Maheswara berdasarkan 4 (empat) parameter utama, yakni (1) tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; (2) tingkat kompetensi; (3) tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan PIP yang dipilih; dan (4) tingkat pengalaman jabatan memimpin organisasi/unit kerja, dengan melakukan verifikasi dan validasi, asesmen kualifikasi khusus, dan/atau wawancara terhadap kesahihan dan keautentikan kelengkapan dokumen pendukung asesmen dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Rata-rata Nilai				Agregat Rata-rata Nilai	Kualifikasi
			Parameter (1)	Parameter (2)	Parameter (3)	Parameter (4)		
1.								
2.								
3.								
4.								

Demikian Berita Acara Asesmen Calon Maheswara dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi selanjutnya.

Tim Asesor,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua/Anggota	
2.		Wakil Ketua/Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

I. FORMAT BERITA ACARA ASESMEN CALON PENCERAMAH



DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Jl. Veteran III No. 2, RT. 2/RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Telp. 021-3505200 | Fax. 021-3505200 | Email. persuratan@bpip.go.id

BERITA ACARA ASESMEN CALON PENCERAMAH

Pada hari ini ... tanggal ... berlokasi di ..., kami Tim Asesor telah melakukan asesmen kualifikasi khusus kepada Calon Penceramah berdasarkan 3 (tiga) parameter utama, yakni (1) tingkat kesesuaian pendidikan formal dengan Mata Diklat PIP yang dipilih; (2) tingkat kompetensi; dan (3) tingkat relevansi pengalaman mengajar/melatih sebagai penceramah dengan bidang spesialisasi atau materi yang diampu sesuai dengan Mata Diklat PIP yang dipilih, dengan melakukan verifikasi dan validasi, asesmen kualifikasi khusus, dan/atau wawancara terhadap kesahihan dan keautentikan kelengkapan dokumen pendukung asesmen dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	NIK	Rata-rata Nilai			Agregat Rata-rata Nilai	Kualifikasi
			Parameter (1)	Parameter (2)	Parameter (3)		
1.							
2.							
3.							
4.							

Demikian Berita Acara Asesmen Calon Penceramah dibuat untuk digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi selanjutnya.

Tim Asesor,

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua/Anggota	
2.		Wakil Ketua/Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

BAB VI PENUTUP

Demikian petunjuk teknis ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian Sertifikasi dalam rangka mewujudkan sertifikasi yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan untuk menghasilkan pengajar Diklat PIP yang kompeten dan profesional.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 60 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN BAGI CALON PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya untuk menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dilakukan pembinaan ideologi Pancasila (PIP) melalui pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibraka), dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

Berdasarkan Pasal 106 huruf d Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, pengajar Diklat PIP harus tersertifikasi oleh BPIP berdasarkan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh BPIP.

Sesuai Petunjuk Teknis ini, calon pengajar yang dapat diangkat sebagai pengajar diklat PIP harus lulus pelatihan bagi calon pengajar Diklat PIP (Pelatihan). Untuk itu, guna pelaksanaan Pelatihan yang terstandar, perlu disusun petunjuk pelaksanaan.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan sebagai petunjuk operasional dalam pelaksanaan Pelatihan.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai berikut:

1. BPIP selaku penyelenggara Pelatihan;
2. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP selaku pelaksana Pelatihan; dan
3. Peserta Pelatihan sebagai calon Pengajar Pendidikan dan Pelatihan PIP.

D. MANFAAT

Manfaat Petunjuk Pelaksanaan ini adalah terlaksananya Pelatihan untuk memenuhi persyaratan kelulusan sertifikasi pengajar Diklat PIP.

BAB II

KURIKULUM

Kurikulum Pelatihan dimaksudkan untuk menghasilkan pengajar Diklat PIP yang mampu meningkatkan kecerdasan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila meliputi aspek pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) dan tindakan bagi peserta Diklat PIP.

A. KURIKULUM

Kurikulum Pelatihan memuat mata pelatihan, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, materi pokok, dan waktu sebagai berikut:

1. Mata Pelatihan
 - a. Kebijakan Nasional Diklat PIP;
 - b. Materi Dasar PIP, Materi Umum Pancasila, dan Materi Pengayaan;
 - c. Metode Pembelajaran dan Penilaian;
 - d. Pembimbingan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Perwujudan Karakter Bangsa; dan
 - e. Praktik Mengajar.
2. Deskripsi Mata Pelatihan
 - a. Kebijakan Nasional Diklat PIP
 - 1) Capaian PembelajaranMemahami kebijakan nasional Diklat PIP dan berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam meningkatkan kecerdasan karakter bangsa sesuai dengan perannya sebagai pengajar Diklat PIP.
 - 2) Tujuan Pembelajaran
 - a) Menjelaskan kebijakan PIP dan dasar hukum penyelenggaraan Diklat PIP;
 - b) Menjelaskan tujuan, sasaran, dan jenis Diklat PIP;
 - c) Menjelaskan Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP;
 - d) Menjelaskan pelaksanaan Diklat PIP;
 - e) Menjelaskan monitoring dan evaluasi; dan
 - f) Menjelaskan tata tertib penyelenggaraan Pelatihan.
 - 3) Hasil PembelajaranPeserta diharapkan mampu menjelaskan aspek substantif penyelenggaraan Diklat PIP.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Arah kebijakan dan peta jalan PIP;
 - b) Tujuan, sasaran, dan jenis Diklat PIP;
 - c) Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP;
 - d) Pelaksanaan Diklat PIP;
 - e) Monitoring dan evaluasi.
 - 5) WaktuAlokasi waktu selama (dua) 2 JP.
 - b. Materi Dasar PIP, Materi Umum Pancasila, dan Materi Pengayaan
 - 1) Capaian PembelajaranMemahami Materi Dasar PIP, materi umum Pancasila, dan materi pengayaan dalam rangka meningkatkan kecerdasan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila
 - 2) Tujuan Pembelajaran
 - a) Menguraikan Materi Dasar PIP;
 - b) Menguraikan materi umum Pancasila; dan
 - c) Menguraikan materi pengayaan.

- 3) Hasil Pembelajaran
Peserta diharapkan mampu menguraikan Materi Dasar PIP, materi umum Pancasila, dan materi pengayaan.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Materi Dasar PIP
 - (1) Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
 - (2) Pokok-pokok pikiran Pancasila;
 - (3) Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - (4) Demokrasi Pancasila;
 - (5) Sistem ekonomi Pancasila; dan
 - (6) Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
 - b) Materi Umum Pancasila
Memuat falsafah Pancasila melalui filsafat, ilmu pengetahuan, dan implementasinya dalam kebijakan publik dan/atau praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - c) Materi Pengayaan
Memuat isu aktual PIP dan/atau kebangsaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran Diklat PIP.
 - 5) Waktu
 - a) Alokasi waktu selama 16 (enam belas) JP untuk peserta calon pengajar Diklat PIP kualifikasi madya dan pratama; atau
 - b) Alokasi waktu selama 6 (enam) JP untuk Mata Pelatihan sejarah dan perumusan Pancasila bagi peserta calon pengajar Diklat PIP kualifikasi utama.
- c. Metode Pembelajaran dan Penilaian
- 1) Capaian Pembelajaran
Memahami dan mempraktikkan pembelajaran serta penilaian.
 - 2) Tujuan Pembelajaran
 - a) Mempraktikkan model dan metode pembelajaran;
 - b) Mempraktikkan teknik mengelola kelas; dan
 - c) Mempraktikkan teknik penilaian peserta.
 - 3) Hasil Pembelajaran
Peserta diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan model dan metode pembelajaran, teknik mengelola kelas, dan teknik penilaian peserta.
 - 4) Materi Pokok
 - a) Penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
 - b) Model dan metode pembelajaran Diklat PIP;
 - c) Teknik pengelolaan kelas; dan
 - d) Teknik penilaian
 - 5) Waktu
Alokasi waktu selama (enam) 6 JP.
- d. Pembimbingan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Perwujudan Karakter Bangsa
- 1) Capaian Pembelajaran
Memahami dan mempraktikkan aktualisasi Pancasila sebagai perwujudan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
 - 2) Tujuan Pembelajaran
Memotivasi, mendorong, dan menguatkan peserta untuk melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik.

- 3) Hasil Pembelajaran
Peserta diharapkan mampu memotivasi, mendorong, dan menguatkan peserta Diklat PIP untuk melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik.
- 4) Materi Pokok
Metode kemampuan memotivasi, mendorong, dan menguatkan orang lain untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik.
- 5) Waktu
Alokasi waktu selama 2 (dua) JP.
- e. Praktik Mengajar
- 1) Capaian Pembelajaran
Melaksanakan praktik mengajar secara profesional.
 - 2) Tujuan Pembelajaran
Melaksanakan praktik mengajar secara profesional.
 - 3) Hasil Pembelajaran
Peserta diharapkan mampu mengajar secara profesional.
 - 4) Materi Pokok
Micro teaching.
 - 5) Waktu
Alokasi waktu selama (enam) 6 JP.

Mata Pelatihan dan jumlah JP dapat digambarkan pada tabel berikut:

No.	Mata diklat	Jam Pelajaran (JP) bagi Calon Pengajar Diklat PIP	
		Madya dan Pratama	Utama
1	Kebijakan Nasional Diklat PIP	2	-
2	Materi Dasar PIP:		
	a. Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila	2	6
	b. Pokok-pokok pikiran Pancasila	2	-
	c. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	2	-
	d. Demokrasi Pancasila	2	-
	e. Sistem ekonomi Pancasila	2	-
	f. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila	2	-
3	Materi Umum Pancasila	2	-
4	Materi Pengayaan	2	-
5	Metode Pembelajaran dan Penilaian	6	-
6	Pembimbingan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Perwujudan Karakter Bangsa	2	-
7	Praktik Mengajar	6 (alokasi waktu untuk setiap peserta antara 15 - 25 menit)	-
Jumlah		32	6

B. METODE PELATIHAN

Pengajar Pelatihan dapat memilih satu atau beberapa metode sesuai dengan karakteristik Mata Pelatihan dan kebutuhan peserta Pelatihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode Pelatihan yang dapat dipilih antara lain:

1. Metode Kombinasi (*Blended Learning*), merupakan metode Pelatihan yang memungkinkan peserta untuk belajar melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan, maupun kecepatan belajar.
2. Metode Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi, yang terdiri atas:
 - a. Model pelatihan melalui penyingkapan atau penemuan;
 - b. Model pelatihan berbasis masalah; dan
 - c. Model pelatihan berbasis projek.
3. Metode Pembelajaran Kooperatif, merupakan rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan.
4. Metode Pembelajaran Berbasis Permainan, merupakan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman.
5. Diseminasi Pengalaman Langsung dari pengajar Pelatihan yang merupakan ahli materi, pelaku, korban, atau pihak-pihak yang relevan memberikan pengalaman langsung mereka terkait dengan indoktrinasi ideologi yang menyimpang dan pengalaman positif dalam ber-Pancasila
6. Projek Belajar Kewarganegaraan, secara klasikal peserta Pelatihan difasilitasi untuk merancang dan mengembangkan kegiatan pemecahan masalah terkait dengan kebijakan publik dengan menerapkan langkah-langkah meliputi pemilihan masalah, pemilihan alternatif kebijakan publik, pengumpulan data dan penyusunan portofolio, dan diakhiri dengan simulasi dengar pendapat dengan pejabat terkait.
7. Refleksi Nilai-Nilai Pancasila, secara selektif pengajar Pelatihan memetakan nilai-nilai Pancasila yang selama ini dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Secara klasikal memfasilitasi curah pendapat untuk mengulas latar belakang penyebab. Selanjutnya setiap kelompok peserta Pelatihan yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang menggali kandungan nilai atau moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
8. Klarifikasi Nilai, dilakukan melalui dialog oleh peserta Pelatihan yang difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil posisi terhadap nilai tersebut, dan menjelaskan alasan atau latar belakang peserta Pelatihan memilih posisi nilai tersebut.
9. Kajian Dokumen Historis, peserta Pelatihan difasilitasi untuk mencari atau menggunakan dokumen historis keindonesiaan sebagai wahana pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan, ketentuan, atau peristiwa sejarah, dan menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait dengan masa kini.
10. Kajian Konstitutionalitas, peserta Pelatihan difasilitasi untuk mencari ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya mengenai materi pokok suatu peristiwa atau kasus yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Kajian Karakter Ketokohan (Biografi), peserta Pelatihan difasilitasi mencari dan memilih satu tokoh dalam masyarakat, menemukan atau mengobservasi/analisis karakter dari tokoh tersebut, menjelaskan alasan tokoh tersebut menjadi idolanya, dan menyusun biografinya.

12. Diklat Berbasis Budaya, pengajar Pelatihan menggunakan unsur kebudayaan, di antaranya lagu daerah, benda cagar budaya, dan lain-lain untuk mengantarkan nilai dan/atau moral, atau pengajar Pelatihan melibatkan peserta Pelatihan untuk melakukan peristiwa budaya seperti lomba baca puisi perjuangan dan pentas seni Bhinneka Tunggal Ika.
13. Bermain Peran atau Simulasi, pengajar Pelatihan menentukan tema dan bentuk permainan atau simulasi yang menyentuh satu atau lebih dari satu nilai dan/atau moral Pancasila yang diakhiri dengan refleksi penguatan nilai dan/atau moral tersebut.
14. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peserta Pelatihan difasilitasi atau diberikan tugas untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu hal dari jaringan internet.
15. Debat Pro-Kontra, setiap kelompok peserta Pelatihan yang terdiri atas 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) orang masing-masing berperan sebagai kelompok yang pro atau yang kontra terhadap suatu kebijakan publik.
16. Meneliti Isu Publik, peserta Pelatihan secara berkelompok melakukan kajian terhadap latar belakang dan kejelasan serta memberikan klarifikasi suatu isu publik.
17. Penciptaan Suasana Lingkungan, merupakan penataan lingkungan kelas dengan kelengkapan simbol-simbol kemasyarakatan atau kenegaraan, antara lain bendera negara, lambang negara, dan foto presiden serta wakil presiden.
18. Metode Ceramah, merupakan cara konvensional yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta Pelatihan .
19. Metode Ceramah Plus, merupakan metode ceramah yang disertai dengan metode lain dalam penyampaian Mata Pelatihan, misalnya metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi dan tugas, atau metode ceramah plus demonstrasi dan latihan.
20. Metode Diskusi, merupakan metode pembelajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi peserta Pelatihan untuk memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah.
21. *Outbond Training (Outdoor activities)*, pengembangan kepada peserta Pelatihan dalam rangka pengembangan diri (*personal development*) dan tim (*team development*) berbasis pembelajaran dari pengalaman (*experiential learning*) melalui kegiatan di alam terbuka dengan menggunakan permainan-permainan edukatif dan petualangan.
22. *Window Shopping*, merupakan model pembelajaran berbasis kelompok yang kegiatannya mengharuskan peserta Pelatihan berkeliling melihat projek untuk menambah ilmu.
23. *Jigsaw*, merupakan sebuah model belajar kooperatif yang menitikberatkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil.
24. *Socioentrepreneurship*, merupakan metode pengembangan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat bukan sekedar memaksimalkan keuntungan pribadi.
25. *Scooping immersion*, merupakan metode pembelajaran berdasarkan pengalaman dan observasi yang dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu lokasi guna memahami dan merasakan konteks setempat secara mendalam.
26. *Roleplay*, merupakan metode penyuluhan berbentuk permainan gerak yang di dalamnya terdapat sistem, tujuan, dan melibatkan unsur keceriaan.
27. Demonstrasi, merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan dan urutan melakukan kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan.

28. *Community based learning*, merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan layanan kepada masyarakat dengan pembelajaran di kelas untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan pribadi dan rasa tanggung jawab sipil serta keterampilan akademik.
29. *Door to Door* (satu rumah ke rumah lainnya), pembelajaran dapat efektif dan efisien dengan melakukan kunjungan rumah dan pendekatan kemudian memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran sehingga tercipta hubungan timbal balik yang baik serta kondusif.
30. *Experiential Learning*, merupakan proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran.
31. *Benchmarking*, merupakan cara ataupun prosedur yang digunakan dalam mengukur dan membandingkan kinerja dengan lain yang sekiranya serupa dan sederajat dalam aktivitas atau kegiatan.
32. Metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik Mata Pelatihan dan kebutuhan peserta Pelatihan.

C. MEDIA PEMBELAJARAN PELATIHAN

Media pembelajaran berupa bahan bacaan, bahan tayang, dan/atau bahan permainan sebagai berikut:

1. Bahan Bacaan
 - a. Modul ajar; dan
 - b. Sumber bacaan, artikel, atau tulisan ilmiah di media cetak atau digital.
2. Bahan Tayang
Bahan tayang berupa video yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Bahan Permainan
Permainan tradisional atau permainan modern yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang diadaptasi menjadi permainan menyenangkan.

D. SUMBER BELAJAR

1. Sumber belajar orang berupa pengajar, narasumber, dan sebagainya.
2. Sumber belajar benda meliputi bacaan/kepustakaan berupa modul ajar, peraturan perundang-undangan, buku teks, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar dalam bentuk cetak atau digital, foto, gambar, video, dan sebagainya.
3. Sumber belajar tempat meliputi tempat bersejarah, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya.

E. PENILAIAN PESERTA

Penilaian dilakukan terhadap peserta Pelatihan yang meliputi kompetensi pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) dan tindakan. Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan menggunakan instrumen tes pilihan ganda, penilaian disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) menggunakan wawancara dan/atau *self assessment*, sedangkan penilaian tindakan dilakukan terhadap praktik mengajar.

Pembobotan penilaian pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) dan tindakan sebagai berikut:

Aspek Penilaian	Bobot (%)
Kompetensi pengetahuan	20%
Disposisi (sikap, komitmen, keyakinan)	20%
Tindakan (praktik mengajar): a. Penguasaan terhadap Kurikulum Diklat PIP (10%) b. Penguasaan substansi Mata Diklat PIP (20%) c. Penguasaan mengajar (30%)	60%

1. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian kompetensi pengetahuan dilakukan pada awal dan akhir Pelatihan selama 60 (enam puluh) menit untuk tes objektif. Soal tes objektif sebanyak 20 (dua puluh) soal terdiri atas komponen pilihan ganda yang bersumber dari materi inti Pelatihan.

Rubrik penilaian kompetensi pengetahuan berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 (dua puluh) dengan 5 (lima) opsi pilihan jawaban (hanya satu jawaban yang paling benar). Setiap 1 (satu) soal yang dapat dijawab dengan benar diberikan skor 5 (lima). Adapun jawaban yang salah diberikan skor 0 (nol). Level soal dibuat C3 s.d. C6.

Format rekapitulasi hasil tes pengetahuan sesuai dengan Format 1 dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

2. Penilaian Disposisi (Sikap, Komitmen, Keyakinan)

Penilaian disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) untuk mewujudkan ketercapaian tujuan diklat PIP menggunakan wawancara dan/atau *self assessment* sebagai berikut:

Level	Uraian
Baik Sekali 5 (101 - 125)	Sangat baik dalam kemampuan memotivasi, mendorong, dan menguatkan orang lain untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik
Baik 4 (76 s.d. 100)	Baik dalam kemampuan memotivasi, mendorong, dan menguatkan orang lain untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik
Cukup 3 (51 - 75)	Cukup dalam kemampuan memotivasi, mendorong, dan menguatkan orang lain untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik
Kurang 2 (26 - 50)	Kurang dalam kemampuan memotivasi, mendorong, dan menguatkan orang lain untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik
Kurang Sekali 1 (0 - 25)	Kurang sekali dalam kemampuan memotivasi, mendorong, dan menguatkan orang lain untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan praktik baik

Penilaian disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) sesuai dengan Format 2 dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

3. Penilaian Tindakan (Praktik Mengajar)

Penilaian tindakan (praktik mengajar) terdiri atas 3 (tiga) komponen, meliputi penguasaan Kurikulum Diklat PIP, penguasaan substansi Mata Diklat PIP, dan penguasaan mengajar.

Bobot komponen praktik mengajar sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot (%)
1	Penguasaan Kurikulum Diklat PIP	10%
2	Penguasaan substansi Mata Diklat PIP	20%
3	Penguasaan mengajar: a. Perencanaan pembelajaran; b. Variasi bahan ajar yang digunakan; c. Model dan metode pembelajaran;	30%

	d. Penilaian pembelajaran; dan e. Pengelolaan kelas.	
Total		60%

Sebelum melakukan praktik mengajar diperlukan persiapan oleh peserta Pelatihan meliputi:

- a. Menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk satu Mata Diklat PIP (sesuai peminatan) sesuai dengan format yang telah ditetapkan;
- b. Menyusun bahan tayang utuh untuk satu Mata Diklat PIP (sesuai peminatan) dengan mengacu pada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. Menyusun bahan tayang untuk praktik mengajar sesuai dengan topik/pokok bahasan yang dipilih (topik/pokok bahasan harus berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya).

Pelaksanaan ujian praktik mengajar:

- a. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok (satu kelompok paling banyak 10 (sepuluh) orang peserta);
- b. Pada saat ujian praktik mengajar, semua peserta berada dalam ruang ujian;
- c. Peserta mengikuti ujian praktik mengajar sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh penyelenggara;
- d. Peserta mempresentasikan desain kurikulum dan sistem penyelenggaraan Pelatihan PIP serta substansi materi sesuai pilihan di hadapan penguji dan peserta lainnya dalam kelompok;
- e. Waktu penyajian untuk setiap peserta antara 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) menit;
- f. Penguji pada setiap kelompok terdiri atas 2 (dua) orang penguji yang ditunjuk oleh penyelenggara;
- g. Penguji memberikan penilaian sesuai dengan rambu-rambu dan rubrik yang sudah ditetapkan;
- h. Penguji membuat catatan penilaian terhadap masing-masing peserta; dan
- i. Penguji menyampaikan catatan penilaian setiap peserta setelah semua peserta dalam kelompok selesai melakukan penyajian sebagai bahan perbaikan dan penguatan.

Rubrik penilaian untuk praktik mengajar sebagai berikut:

- a. Penilaian penguasaan terhadap Kurikulum Diklat PIP

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Menjelaskan seluruh standar karakter bangsa yang dihasilkan Diklat PIP
3 (82,00 s.d. 92,99)	Menjelaskan sebagian besar standar karakter bangsa yang dihasilkan Diklat PIP
2 (71,00 s.d. 81,99)	Menjelaskan sebagian standar karakter bangsa yang dihasilkan Diklat PIP
1 (61,00 s.d. 70,99)	Menjelaskan sebagian kecil standar karakter bangsa yang dihasilkan Diklat PIP

- b. Rubrik penilaian terhadap penguasaan substansi Mata Diklat PIP

Level	Uraian
4 (93,00 s.d. 100)	Mampu menjelaskan seluruh substansi Mata Diklat PIP dengan baik

3 (82,00 s.d. 92,99)	Mampu menjelaskan sebagian besar substansi Mata Diklat PIP
2 (71,00 s.d. 81,99)	Mampu menjelaskan sebagian substansi Mata Diklat PIP
1 (61,00 s.d. 70,99)	Mampu menjelaskan sebagian kecil substansi Mata Diklat PIP

c. Rubrik penilaian terhadap penguasaan mengajar

Level	Uraian
5 (92,00 s.d. 100)	Mampu menyajikan perencanaan pembelajaran, variasi bahan ajar, mempratikkan model dan metode, menjelaskan penilaian, dan mengelola kelas yang digunakan dalam Diklat PIP dengan sangat baik
4 (84,00 s.d. 91,99)	Mampu menyajikan perencanaan pembelajaran, variasi bahan ajar, mempratikkan model dan metode, menjelaskan penilaian, dan mengelola kelas yang digunakan dalam Diklat PIP dengan baik
3 (76,00 s.d. 83,99)	Mampu menyajikan perencanaan pembelajaran, variasi bahan ajar, mempratikkan model dan metode, menjelaskan penilaian, dan mengelola kelas yang digunakan dalam Diklat PIP dengan cukup baik
2 (68,00 s.d. 75,99)	Kurang mampu menyajikan perencanaan pembelajaran, variasi bahan ajar, mempratikkan model dan metode, menjelaskan penilaian, dan mengelola kelas yang digunakan dalam Diklat PIP
1 (61,00 s.d 67,99)	Tidak mampu menyajikan perencanaan pembelajaran, variasi bahan ajar, mempratikkan model dan metode, menjelaskan penilaian, dan mengelola kelas yang digunakan dalam Diklat PIP

Penilaian kompetensi tindakan (Praktik Mengajar) sesuai dengan Format 3 dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. Adapun Rekapitulasi penilaian akhir peserta Pelatihan disusun sesuai dengan Format 4 dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

4. Kriteria Kelulusan

Peserta Pelatihan dinyatakan lulus dalam hal memperoleh total nilai minimal 71.

BAB III PELAKSANAAN

A. PENGAJAR

Pengajar Pelatihan merupakan maheswara utama.

B. PESERTA

Peserta Pelatihan terdiri atas:

1. Calon maheswara, yang berasal dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
2. Calon penceramah, yang berasal dari:
 - a. anggota organisasi sosial politik; dan
 - b. komponen masyarakat lainnya.

C. TEMPAT

Tempat pelaksanaan Pelatihan ditentukan oleh BPIP.

D. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Pelatihan merupakan segala hal yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan Pelatihan. Sarana dan prasarana tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan tujuan pelaksanaan Pelatihan.

Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Sarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan Pelatihan, yang terdiri atas:

- a. Lambang negara;
- b. Bendera negara;
- c. Meja;
- d. Kursi;
- e. Papan tulis;
- f. Papan peraga;
- g. Proyektor;
- h. Komputer/*laptop*;
- i. Printer;
- j. Buku referensi;
- k. Bahan ajar;
- l. Perekam audio/visual;
- m. Jaringan internet;
- n. Teknologi multimedia;
- o. Alat tulis kantor; dan
- p. Sarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.

2. Prasarana


Prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan Pelatihan, yang terdiri atas:

- a. Aula/ruang kelas;
- b. Perpustakaan;
- c. Ruang makan;
- d. Tempat ibadah;
- e. Penginapan;
- f. Lapangan;
- g. Fasilitas kesehatan;
- h. Fasilitas olahraga;

- i. Perangkat audio; dan
 - j. Prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pembelajaran.
- Pelatihan dapat dilaksanakan di tempat-tempat tertentu dengan sarana dan prasarana yang menyesuaikan kondisi yang ada.

E. ALUR PELATIHAN

Alur Pelatihan dimulai dari registrasi oleh peserta sampai dengan monitoring. Sebagaimana dijelaskan pada diagram di bawah ini:



BAB IV

MONITORING

A. PELAKSANAAN MONITORING

Monitoring pelaksanaan Pelatihan secara teknis menyesuaikan dengan jadwal Pelatihan. Pelaksanaan monitoring secara rinci sebagai berikut:

1. Monitoring terhadap Pelaksanaan Pelatihan

Petunjuk:						
Kegiatan		:				
Hari dan Tanggal		:				
No	Pernyataan		SB	B	C	TB
A	PELAKSANA					
1	Keramahan pelayanan					
2	Kecepatan pelayanan dan menindaklanjuti keluhan					
3	Kerapihan pelaksana					
	Jumlah					
B	PELAKSANAAN					
1	Kejelasan tujuan pelatihan					
2	Relevansi pelatihan dengan kebutuhan peserta					
3	Sistematika penyajian materi secara keseluruhan;					
4	Kelayakan alokasi waktu per sesi secara keseluruhan					
5	Nilai tambah dari materi sajian secara keseluruhan					
6	Ketercapaian tujuan pembelajaran					
7	Kondisi fasilitas ruang belajar					
8	Perbandingan luas ruang belajar dengan jumlah peserta					
9	Ketersediaan alat tulis kelas					
10	Ketersediaan <i>sound system</i> dan atau perangkat audio visual lainnya					
11	Ketersediaan alat tulis peserta					
12	Perlengkapan kamar kecil (kamar mandi dan <i>water closet</i>)					
13	Kebersihan kamar kecil					
14	Ketersedian air bersih dan kamar kecil					
15	Penerangan kamar kecil					
16	Ketersediaan ruang laktasi					
17	Ketersediaan kebutuhan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan					

18	ketersediaan alat pemadam kebakaran ringan (APAR)				
	Jumlah				
	Jumlah total				

Keterangan :

- SB : Sangat Baik, disejajarkan dengan "Sangat Siap" atau "Sangat Setuju" untuk pernyataan sikap.
- B : Baik, disejajarkan dengan "Siap" untuk kesiapan, dan "Setuju" untuk sikap.
- C : Cukup
- TB : Tidak Baik, disejajarkan dengan "Tidak Siap" untuk kesiapan, atau "Tidak Setuju" untuk sikap.

Kategorisasi

Sangat Baik : 69 - 84

Baik : 53 - 68

Cukup : 37 - 52

Tidak Baik : 21 - 36

2. Monitoring terhadap Pengajar Pelatihan

Petunjuk : <ol style="list-style-type: none"> Angket ini diisi oleh peserta yang memenuhi persyaratan. Isilah sesuai petunjuk pengisian sesuai dengan kondisi yang peserta rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dalam pelatihan ini. Instrumen ini hanya diperlakukan pada materi dan Pengajar Pelatihan bagi Calon Pengajar Diklat PIP yang tercantum. 					
Materi : _____					
Pengajar Diklat PIP: _____ _____					
No	Pernyataan	Ya	Tidak		
A	PENDAHULUAN				
1	Memulai dan mengajak peserta pelatihan untuk berdoa				
2	Menyampaikan isi silabus dan/atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan apa yang harus dicapai dalam pembelajaran selama pelatihan				
3	Menyampaikan tujuan dan target pembelajaran				
4	Menjelaskan acuan pembelajaran				
5	Melakukan apersepsi yang menumbuhkan minat dan motivasi mengikuti proses pembelajaran				
6	Membentuk rombongan/kelompok belajar dengan jumlah peserta proporsional				
7	Memastikan kesiapan peserta				
Jumlah					
B	KEGIATAN INTI				
1	Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta				

2	Menggunakan pendekatan ilmiah yang mengajak peserta berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan untuk menimbulkan tindakan		
3	Melakukan pembelajaran untuk pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila		
4	Memberikan uraian dengan contoh-contoh yang kontekstual dan bermakna		
5	Memberikan stimulus pertanyaan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi		
6	Melaksanakan pembelajaran menuju terbentuknya keterampilan aplikatif		
7	Mengutamakan pemberdayaan peserta diklat sebagai pembelajar sepanjang hayat		
8	Menerapkan prinsip andragogi, bahwa siapa saja adalah pengajar Diklat PIP, siapa saja adalah pembelajar, dan di mana saja adalah kelas		
9	Mengakomodasi terhadap perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta.		
10	Menerapkan metode pembelajaran bervariasi sesuai karakteristik peserta		
11	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran		
12	Media pembelajaran yang digunakan sesuai dan mendukung materi		
13	Menggunakan aneka sumber belajar: pengajar, narasumber, bacaan/kepustakaan berupa modul ajar, peraturan perundang-undangan, buku teks, ensiklopedia, majalah, dan surat kabar dalam bentuk cetak atau digital, foto, gambar, video, tempat bersejarah, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya		
14	Menggunakan metode pembelajaran yang menarik		
C.	PENUTUP		
1	Bersama peserta menyimpulkan materi pembelajaran		
2	Ketepatan menjawab pertanyaan peserta		
3	Menyampaikan tindak lanjut untuk memperkaya materi		
4	Mendorong peserta untuk megimplementasikan materi dalam bentuk aktivitas konkret		
5	Melakukan evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran		

6.	Membuka dan menutup pembelajaran dengan mengajak berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing		
Jumlah			
D	PENAMPILAN DAN PENGUASAAN		
1	Menunjukkan penguasaan atas materi yang disampaikan		
2	Kejelasan tutur bahasa pada saat menyampaikan materi		
3	Dukungan bahasa tubuh dalam proses pembelajaran		
4	Kerapian dan kesesuaian penampilan		
5	Menunjukkan keramahan dan kesopanan sebagai pengajar		
6	Ketepatan pengaturan waktu, baik di awal maupun di akhir pertemuan.		
7	Koordinasi antarpengajar (jika pengajar lebih dari satu)		
Jumlah			
E	MATERI DAN BAHAN AJAR		
1	Kualitas materi/bahan ajar diklat		
2	Kesesuaian sajian pengajar dengan bahan ajar		
3	Kesesuaian sejumlah materi dengan target dan tujuan diklat		
4	Sistematika penyajian materi		
Jumlah			
JUMLAH TOTAL			

Sangat Baik : Skor Keseluruhan 31 – 39

Baik : Skor keseluruhan 20 – 30

Cukup : Skor keseluruhan 10 – 19

Kurang : Skor keseluruhan 0 – 9

B. PELAPORAN

Setelah pelaksanaan monitoring Pelatihan bagi calon Pengajar Diklat PIP dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Adapun format dan sistematika pelaporan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan (berisi latar belakang, dasar pelaksanaan, maksud, dan tujuan)
- Bab II : Pelaksanaan (metode dan prosedur, obyek dan sasaran, monitoring, serta pelaksanaan pengumpulan data)
- Bab III : Hasil (capaian, kendala, dan tindakan penyesuaian)
- Bab IV : Kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut
- Bab V : Penutup

Sistematika pelaporan monitoring Pelatihan sesuai dengan Format 5 dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

BAB V FORMAT

FORMAT 1

REKAPITULASI HASIL TES PENGETAHUAN

Pelatihan :
Angkatan :

No.	Nama	Pilihan Ganda	Skor
1			
2			
3			
4			

FORMAT 2

PENILAIAN DISPOSISI (SIKAP, KOMITMEN, KEYAKINAN)
PEMBIMBINGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

No	Pernyataan	Skala				
		1	2	3	4	5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

FORMAT 3

PENILAIAN KOMPETENSI TINDAKAN (PRAKTIK MENGAJAR)

Kegiatan :
Nama Peserta :
Instansi :

No.	Komponen	Skor
1	Penguasaan terhadap Kurikulum Diklat PIP: penguasaan standar karakter bangsa yang dihasilkan Diklat PIP	
2	Penguasaan substansi Mata Diklat PIP	
3	Komponen Penguasaan Mengajar	
	a. Perencanaan pembelajaran	
	b. Variasi bahan ajar yang digunakan	
	c. Metode pembelajaran	
	d. Evaluasi pembelajaran	
	e. Pengelolaan kelas	
Skor Total		

FORMAT 4

REKAPITULASI PENILAIAN AKHIR PESERTA PELATIHAN

No	Nama	Pengetahuan (20%)	Disposisi (sikap, komitmen, keyakinan) untuk mewujudkan ketercapaian Diklat PIP (20%)	Tindakan (Praktik Mengajar) (60%)	Nilai Akhir	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Tumirah	80	110	90		
	Bobot x Nilai	20% x 80	20% x 85 x 0.8	60% x 90		
	Subtotal	16	13.6	54	83.6	Lulus

FORMAT 5

SISTEMATIKA PELAPORAN MONITORING PELATIHAN

BAB I
PENDAHULUAN

...

(berisi latar belakang, dasar pelaksanaan, maksud, dan tujuan)

BAB II
PELAKSAANAAN

...

(metode dan prosedur, obyek dan sasaran monitoring , serta pelaksanaan pengumpulan data)

BAB III
HASIL

...

(capaian, kendala, dan tindakan penyesuaian)

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

...

BAB V
PENUTUP

...

_____, _____ 2024

.....
Nama Petugas

BAB VI PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian sertifikasi dalam rangka mewujudkan sertifikasi yang sistematis, terencana, terpadu, dan terstandar serta berkesinambungan untuk menghasilkan pengajar Diklat PIP yang kompeten dan profesional.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI